

HUKUM  
136/91

KOLEKSI KHUSUS  
PUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

RA PERBAIK PIRANTI TEAM

PROYERK SPP/DPT UNIVERSITAS ANDALAS

KONTRAK NO. 006 /PP-DA/SPP-1.0/1990

PERSETUJUAN SEMENTARA ANTARA INDONESIA-AUSTRALIA  
TENTANG "JOINT OPERATION" DI DAERAH TIKOR CA

Diter.: Narsif, SH, MI  
FAKULTAS HUKUM

AAN  
ALAS

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS  
Padang, 1991

## BAB. I

### P E N D A H U L U A N

#### 1. Latar Belakang Masalah

Perundingan masalah Celah Timor ("Timor Gap") antara Republik Indonesia dan Australia telah berlangsung cukup lama, akni semenjak tahun 1979. Bagi Indonesia penetapan batas lahan kontinen di Celah Timor mempunyai arti untuk memantapkan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan konsep Wawasan Nusantara dan memantapkan ketahanan nasional serta ketahanan regional.

Pada tanggal 9 Oktober 1972, telah tercapai persetujuan atas lahan kontinen antara Indonesia dan Australia berdasarkan pada ketentuan Konvensi Jenewa tahun 1958 tentang Lahan Kontinen yang menurut Pasal 1 nya menetapkan batas lahan kontinen berada pada kedalaman laut 200 meter dan berdasar kemampuan teknologi ("exploitability").<sup>1)</sup>

Dengan adanya kriteria kedalaman dan "exploitability" ini maka dengan adanya palung Timor (Timor Trench), Australia dalam perundingan waktu itu berpendirian agar batas ditetapkan pada "isohyometric axis" palung Timor. Indonesia menuntut agar batas tetapkan pada garis tengah ("median line") antara pantai selatan Pulau Timor dan pantai Utara Australia. Berdasarkan dalil

---

Article 1 Convention on the Continental Shelf, Geneve, 1958, stated (menyetakan); "...to a depth of 200 metres or, beyond that limit to where the superjacent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas ;....."

**BAB IV**  
**RASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Perjanjian Kerjasama Celaah Timor (11 Desember 1989)**

Perundingan tentang pembentukan zona kerjasama untuk pengusahaan dan pengelolaan sumber daya migas, yang pada hakikatnya mencakup dua aspek penting, yaitu penetapan daerah yang akan dijadikan Zona kerjasama, dan pengaturan kerjasama itu sendiri, meliputi antara lain bentuk kerjasama, organisasi, sistem bagi hasil dan sebagainya. Perundingan menghadapi hambatan yang cukup berat terutama dalam mencapai kesepakatan tentang daerah yang akan dijadikan zona kerjasama.

Perbedaan pandangan terlihat dalam posisi kedua negara, di mana Australia semula mengusulkan pembentukan daerah Pengembangan bersama (Joint Development Zone) terbatas pada daerah sengketa yang merupakan daerah tumpang tindih tuntutan masing-masing negara yaitu diantara garis tengah atau "median line" dan poros kesamaan laut atau "bathymetric axis". Dipihak lain, Indonesia mengusulkan agar daerah pengembangan bersama melingkupi daerah yang lebih luas yaitu antara garis poros kedalam laut Palung Timor dan garis jarak 200 mil laut dari Pantai Timor Timur. Dengan demikian daerah ini mencakup daerah disebelah selatan garis tengah yang tidak dituntut Indonesia.<sup>20)</sup>

Pada perundingan ke-8 tanggal 4 September 1988 tercapai kesepakatan suatu penyelesaian kompromi yang mencakup daerah dan prinsip-prinsip dasar kerjasama. Kedua negara menye-

---

<sup>20)</sup> ibid, hal.10 dan 11.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anand, R.P. 1975 : Legal Regime of the Seabed and developing Countries, New Delhi
- , 1980 : Law of the sea, Caracas and Beyond, Martinus Nijhoff publishers, The Hague, Boston, London.
- Bustaman, A. 1982 : Beberapa masalah Hukum bagi pertambangan di Indonesia dalam kaitannya dengan Konvensi Hukum Laut 1982, Departemen Pertambangan & Energi
- Etty R. Agus, 1990 : Law of the sea in the 1990's Offshore Resources Development, Rules of joint Development Ten Timor Gap Treaty.
- Messan, A Mudjedi, 1989 : Prospek Zona kerjasama perminyakan di Celaht Timor, implikasinya bagi Bisnis Perminyak dan sebagainya.
- Flood, Philip, 1989 : The Timor Gap Zone of cooperation Treaty An Australian Perspective.
- Peter Cook, 1990, Joint Ministerial Statement, Minister For Resources of Australia, AND Ginandjar Kartasasmita, Minister for Mines and Energy of Republic of Indonesia
- Kusumaetmedja, Mochtar, 1978, hukum laut internasional, ePMN
- , 1989, Latar Belakang Sejarah Perjanjian Celaht Timor.
- , 1990, Perjanjian Indonesia-Australia di Celaht Timor. Pusat Studi Wawasan Nusantara, Bandung
- Wisnumurti, Nugroho, 1989, Posisi Indonesia dalam Masalah "Timor Gap", Deplu R.I.
- Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 1989, Penjelasan Mengenai Celaht Timor (Timor Gap).
- CSIS, Analisa, tahun ke XV, No. 11, November 1989.
- Berita Antara, Kompas dan lain-lain.